

KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL

PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 02 TAHUN 2003, LD. NO. 11 TAHUN 2003

KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL

- ABSTRAK** : - bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Tegal telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Nomor 15/DPRD/XII/2000 dan memperoleh pengakuan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
- bahwa Kewenangan Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Tegal perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU. No. 13 Tahun 1950; UU. No. 22 Tahun 1999; UU. No. 25 Tahun 1999; UU. No. 34 Tahun 2000; PP. No. 25 Tahun 2000; PP. No. 105 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
 - Perda ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum ;
 - b. Kewenangan Daerah ;
 - c. Ketentuan Penutup.

CATATAN : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 Juni 2003 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 5 Juni 2003 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 6 Juni 2003 No. 11